



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KEBUDAYAAN

Jl. Veteran No. 23 Singaraja Fax./Telp. 3303668

Website: <http://disbud.bulelengkab.go.id> ; E-Mail: disbudbuleleng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 800/151/Disbud/2022

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 481.2 / 470 / HK / 2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.;
- KEDUA** : Informasi lain diluar Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Dinyatakan sebagai informasi yang dapat dipublikasikan dan diakses baik secara berkala, setiap saat maupun serta merta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal: 13 Oktober 2022
Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten
Buleleng

Drs. I Nyoman Wisandika

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196610081998031001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Penjabat Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KEBUDAYAAN

Jalan Veteran Nomor 23 Telp. (0362) 3303668 - Email disbudbuleleng@gmail.com
SINGARAJA 81118

Tabel Klasifikasi Informasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Yang Dikecualikan

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Bila Dibuka	Bila Ditutup	Jangka Waktu
1.	Biodata Elektronik PNS (Data Pribadi PNS)	<ul style="list-style-type: none">- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	<ul style="list-style-type: none">- Mengungkap Data Pribadi PNS- Melanggar HAM	Melindungi Data Pribadi PNS Yang Bersifat Rahasia	Tidak Terbatas
2.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	<ul style="list-style-type: none">- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	<ul style="list-style-type: none">- Mengungkap Data Pribadi PNS- Melanggar HAM	Melindungi Data Pribadi PNS Yang Bersifat Rahasia	Tidak Terbatas
3.	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	<ul style="list-style-type: none">- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf J- Keppres No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian yang tidak obyektif)	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa

4.	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 16 	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer	Tidak Terbatas
5.	MoU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) - Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Mengganggu proses penyusunan	Memperlancar proses penyusunan	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public - Selama proses pengadaan barang/jasa
6.	Daftar Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) <ul style="list-style-type: none"> - Orientasi Pelayanan - Integritas - Komitmen - Disiplin - Kerjasama - Kepemimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) - UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap Data Pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi Data Pribadi PNS Yang Bersifat Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Terbatas

7.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap Data Pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi Data Pribadi PNS Yang Bersifat Rahasia	Tidak Terbatas
8.	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) - UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Terbatas sampai dengan pelantikan
9.	Internet Protokol / IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 30 	Penerobosan atau penyalahgunaan hak akses	Menjaga atau melindungi hak akses	Tak Terbatas
10.	Hasil Pemeriksaan : <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Hasil Laporan Keuangan - Evaluasi Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 Pasal 6 huruf c ayat 6 dan Pasal 17 huruf I 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP 	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak Terbatas

		- Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan dan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit pengawasan Intern Pemerintah, bab/ No.4500	- Melanggar peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP		
11	Soft Copy File Gedong Kirtya dan Foto Lontar	-	- Lebih mudah masyarakat melakukan plagiasi	Menjaga kesakralan lontar dan menarik pengunjung lebih banyak	

Singaraja, 3 Oktober 2022

Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Buleleng

Drs. I Nyoman Wisandika

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196610081998031001